

Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini

Rosmala Kurnia Dewi¹, Dita Prameswari², Anisa Zahrotul³, Ayu Wandira⁴,
Akbar Chondro W.⁵, Siti Nurhidayah⁶, Intan Diah P.⁷, Elan Suryono⁸,
Oktabriya Intan M.⁹, Muhamad Yusuf¹⁰, Dimas Sika A.¹¹, Amirul Fiqri A.¹²,
Nina Ayu Widiastuti¹³, Siti Maghfiroh¹⁴, Risa Ulfa K.¹⁵, Adi Norrochmat P.¹⁶,
Hana Muizza¹⁷

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17} Universitas An Nuur, Indonesia

Received : 5 Mei 2025, Revised : 8 Mei 2025, Published : 10 Juni 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Rosmala Kurnia Dewi

E-mail: kurniadewiroskala@gmail.com

Abstrak

Informasi kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempromosikan hidup sehat, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini penting bagi semua kelompok, termasuk individu, keluarga, dan komunitas lokal. Salah satu aspek penting dari informasi kesehatan adalah informasi kesehatan tentang individu. Pernikahan adalah tindakan memberi nama pada seseorang dengan nama tertentu berdasarkan norma agama, hukum, dan sosial (Monika and Betaubun 2024). Di Indonesia, pernikahan tidak terbatas pada tempat tertentu tetapi juga mencakup individu yang berusia di atas 21 tahun. Namun, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial. Pada tahun 2021, prevalensi pernikahan dini di Desa Kalangdosari tergolong tinggi, yaitu mencapai 30,92% pada tahun 2022, 36,48% pada tahun 2023, dan 32,87% pada tahun 2024. Mengatasi permasalahan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman individu dalam mengelola pernikahan di Desa Kalangdosari. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman bahaya pernikahan dini pada orang tua untuk membantu mencegah pernikahan dini. Interaktif dengan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Kegiatan dihadiri oleh orang tua dan tampak antusias selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar tanpa kendala berarti. Penyampaian materi yang baik serta antusiasme peserta yang hadir diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan bahaya pernikahan dini dan dapat mencegah pernikahan dini di Desa Kalangdosari. Untuk kedepannya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta dapat menyerap materi penyuluhan yang disampaikan.

Kata kunci - penyuluhan, pernikahan dini, orang tua

Abstract

Health information is very important for society to understand and promote healthy living, both as individuals and groups. This is important for all groups, including individuals, families and local communities. One important aspect of health information is health information about individuals. Marriage is the act of naming someone a certain name based on religious, legal and social norms. In Indonesia, marriage is not limited to certain places but also includes individuals over 21 years of age. However, this can have a negative impact on personal and social life. In 2021, the prevalence early-age marriage in Kalangdosari Village is relatively high, reaching 30.92% in 2022, 36.48% in 2023, and 32.87% in 2022. Overcoming this problem can help increase individual understanding in managing wedding in Kalangdosari Village. Increase public awareness of the dangers of early marriage and increase knowledge of the dangers of early marriage among parents to help prevent early marriage. Interactive with presentations, discussions and questions and answers. Activities can run well and run smoothly. The activity was attended by parents and they looked enthusiastic during the counseling activity. Extension activities can run well and run smoothly without significant obstacles. It is hoped

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

that the delivery of good material and the enthusiasm of the participants present can help increase awareness and knowledge of the dangers of early marriage and can prevent early marriage in Kalangdosari Village. In the future, evaluations can be carried out to find out to what extent participants can absorb the counseling material presented.

Keywords - early marriage, counseling, parents.

How To Cite : Dewi, R. K., Prameswari, D., Zahrotul, A., Wandira, A., Chondro W., A., Nurhidayah, S., Diah P., I., Suryono, E., Intan M., O., Yusuf, M., Sika A., D., Fiqri A., A., Widiastuti, N. A., Maghfiroh, S., Ulfa K., R., Norrochmat P., A., & Muizza, H. (2025). Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 213–218. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.138>

Copyright ©2025 Rosmala Kurnia Dewi, Dita Prameswari, Anisa Zahrotul, Ayu Wandira, Akbar Chondro W., Siti Nurhidayah, Intan Diah P., Elan Suryono, Oktabriya Intan M., Muhamad Yusuf, Dimas Sika A., Amirul Fiqri A., Nina Ayu Widiastuti, Siti Maghfiroh, Risa Ulfa K., Adi Norrochmat P., Hana Muizza

PENDAHULUAN

Penyuluhan kesehatan adalah upaya memberikan informasi penting tentang kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mau dan bisa menerapkan gaya hidup sehat, baik secara individu maupun kelompok. Penyuluhan ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti individu, keluarga, atau masyarakat luas. Salah satu penyuluhan yang akan adalah penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini.

Pernikahan merupakan upacara dalam mengikat janji nikah yang dilakukan perayaan atau dilakukan oleh dua individu yang mempunyai tujuan melakukan peresmian ikatan pernikahan dengan norma agama, hukum, serta sosial. Upacara pernikahan mempunyai beragam serta variasi berdasarkan tradisi suku bangsa, agama, budaya, ataupun kelas sosial. Dalam menggunakan adat atau suatu ketentuan yang terkadang berhubungan pada ketentuan atau hukum suatu agama juga. Terdapat definisi pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan yang mempunyai usia di bawah umur, umumnya dibawah usia 17 tahun baik pria maupun wanita jika melangsungkan pernikahan di usia tersebut bisa dinyatakan menjadi pernikahan usia dini. Di Indonesia pernikahan belum cukup umur juga banyak ditemui, bukan sekedar di desa namun di kota pula (Ulumuddin and Idris 2022).

Pernikahan dini bisa didefinisikan menjadi pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki serta perempuan yang masih berumur remaja yakni di bawah 19 tahun (WHO). Pernikahan dini pun bisa didefinisikan menjadi pernikahan yang dilaksanakan pasangan yang belum cukup umur yang menjadi dispensasi nikah yang berarti berlandaskan terhadap pernikahan di bawah umur (Kusumastuti and Qomaruddin 2023).

Pada UU pernikahan dikatakan jika pernikahan yang ideal yaitu laki-laki berumur 21 tahun serta perempuan berumur 19 tahun, di umur tersebut individu yang melaksanakan pernikahan telah masuk usia matang, oleh karena itu telah dapat membawa tanggungjawab serta peran yang dimilikinya yang menjadi suami ataupun menjadi istri. Tetapi, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak cukup dewasa serta matang menurut UU ataupun pada pandangan psikologis (Ulumuddin and Idris 2022).

Kondisi tubuh perempuan berusia muda atau berusia kurang dari 21 tahun, kondisi tubuh dan organ reproduksinya belum siap untuk mengalami proses mengandung atau hamil dan melahirkan, yang berakibat pada komplikasi ibu atau perempuan usia muda tersebut. Pernikahan dini berkaitan erat dengan nilai sosial budaya juga agama yang berkembang di masyarakat setempat. Permasalahan yang terjadi pada pasangan baik laki-laki maupun perempuan akibat adanya pernikahan dini seperti tidak dapat melanjutkan pendidikan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena masih dalam usia remaja yang labil, dampak kesehatan terutama perempuan karena organ reproduksi belum matang (Kusumastuti and Qomaruddin 2023).

Pada kenyataannya pernikahan dini kemudian menciptakan pengaruh untuk pelakunya yang berupa pengaruh negatif, serta hal ini kemudian memberikan pengaruh pada kehidupan personal ataupun sosial pihak yang melakukannya. Oleh karena apabila hal ini tidak dilakukan antisipasi berkemungkinan besar pernikahan dini tidak menciptakan kebahagiaan keluarga, seperti tujuan dari pernikahan tersebut, namun dapat menciptakan kemudharatan bahkan berkemungkinan sengsara untuk pelaku (Ulumuddin and Idris 2022).

Terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari budaya masyarakat atau kebiasaan yang berkembang masyarakat setempat secara turun temurun. Anak biasanya diperintahkan menikah oleh

orang tuanya padahal sebenarnya anak masih belum ingin menikah namun anak harus menikah untuk menuruti orang tua dan menjadi anak yang berbakti. Kekhawatiran orang tua dengan anak-anaknya juga merupakan latar belakang terjadinya pernikahan di usia dini, kondisi ekonomi juga menjadi alasan lain orang tua untuk menikahkan anak mereka. Selain itu, tingkat pendidikan baik orang tua dan anaknya juga hal tidak kalah penting karena berhubungan dengan pengetahuan cara pandang mereka. Lingkungan sekitar kita memiliki peran penting dalam hal perkembangan seorang individu yang berada di dalamnya. Interaksi antar individu atau kelompok dapat terjadi di lingkungan yang saling timbal balik. Oleh karena itu lingkungan dapat berpengaruh baik dalam kebiasaan bahkan pola pikir seorang individu atau kelompok masyarakat setempat (Kusumastuti and Qomaruddin 2023).

Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas perempuan di Indonesia pertama kali menikah saat umur 19-24 tahun. Pada 2024, jumlahnya naik sebesar 0,57% dibanding tahun 2023. Adapun proporsi wanita yang menikah pertama di usia 19-24 tahun adalah sebanyak 49,58%. Selain itu, terdapat 25,08% perempuan Indonesia yang menikah pertama di usia 16-18 tahun, 17,18% di usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% sisanya di usia 10-15 tahun (BPS, 2024).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, kasus pernikahan dini pada tahun 2022 mencapai 632 kasus. Dari jumlah tersebut, 84% kasus di antaranya dikarenakan hamil di luar nikah atau Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Peningkatan jumlah pernikahan dini menjadi perhatian serius, terutama di Kota Yogyakarta yang dianggap sebagai destinasi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dari luar daerah, khususnya Jawa Tengah. Tidak hanya itu, kasus pernikahan dini di Jawa Tengah juga melampaui rata-rata nasional, mencapai sekitar 9,75% pada tahun 2023. Kabupaten seperti Grobogan, Pemalang, Cilacap, Banyumas, dan Blora mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi (DP3AP2, 2022).

Pada tahun 2022 prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Ngaringan sebesar 52,81%, tahun 2023 yaitu 54,33%, tahun 2024 yaitu 52,15%. Prevalensi kehamilan terhadap perempuan usia anak (hamil pertama umur 19 tahun) di Desa Kalangdosari begitu tinggi yakni hingga 30,92% di tahun 2022. Prevalensi pernikahan dini pada tahun 2023 hingga 35,76% pada tahun 2021 menjadi 36,48% serta 32,87% di tahun 2024. Dengan adanya kejadian tersebut penyuluhan pernikahan dini diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam upaya menurunkan angka kejadian pernikahan dini di Desa Kalangdosari Kabupaten Grobogan.

METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025. Jumlah responden sebanyak 50 orang. Metode yang dipergunakan dalam aktivitas penyuluhan yang dilaksanakan yaitu interaktif dengan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Tahap awal pelaksanaan, sebelum pemaparan materi responden diminta untuk mengisi presentasi. Kemudian dilanjutkan pemberian informasi terkait dampak pernikahan dini dan diskusi. Tahap akhir sesi tanya jawab dan penutupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Aktivitas dapat berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Kegiatan dihadiri oleh orang tua yang tampak antusias dan memberikan respon positif selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Kegiatan penyuluhan seperti ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi desa untuk mencegah pernikahan dini yang banyak terjadi akibat sudah menjadi budaya di lingkungan Desa Kalangdosari.

B. PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang dilakukan dibawah umur khususnya di bawah 20 tahun, masih menjadi masalah umum di Indonesia. Salah satu akibat dari pernikahan ini adalah pola asuh yang kurang tepat terhadap anak. Orang tua yang menikah di usia yang belum matang seringkali belum siap secara psikologis untuk menjadi orang tua. Akibatnya, mereka cenderung menerapkan pola asuh yang otoriter dan mementingkan diri sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini tentu dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak (Asrida, Hatati, dan Wahdaniyah, 2022)

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini diantaranya (Mutiah, Zulfa, and Hami, 2024):

1. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Faktor dari dalam diri remaja perempuan, seperti kematangan fisik dan psikis, serta kebutuhan seksual, dapat memotivasi mereka untuk menikah meskipun masih muda. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini menunjukkan bahwa kemauan diri menjadi alasan utama mereka menikah. Mereka menekankan pentingnya proses dan rintangan sebelum menikah, seperti meyakinkan orang tua dan berkomunikasi dengan calon pasangan. Kesiapan fisik dan mental serta penyelesaian masalah pribadi juga dianggap krusial sebelum menikah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja dibawah umur yang menikah atas faktor kemauan diri sendiri terdapat 10%.

2. Faktor Hamil Di Luar Hubungan Pernikahan

Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah. Banyak remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum usia 18 tahun karena terpengaruh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Akibatnya, mereka hamil dan merasa tertekan untuk menikah agar bisa bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Tekanan sosial, keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan kurangnya pengetahuan tentang seks aman juga menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan menikah di usia yang sangat muda. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja dibawah umur yang menikah atas faktor hamil diluar hubungan pernikahan terdapat 4%.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah faktor dialaminya pernikahan dini terhadap anak, dimana orang tua melakukan pemaksaan terhadap anaknya dalam melaksanakan pernikahan meskipun tidak cukup usia. Mayoritas orang tua seperti itu sebab merasakan ketidaktenangan, kekhawatiran, serta ketakutan apabila dialami beberapa hal yang tidak diharapkan serta bisa mengakibatkan nam baik keluarga yang tercemar. Sehingga, saat orang tua memaksa anak mereka untuk menikah pada usia yang masih muda atau belum cukup matang, anak-anak tersebut cenderung mengikuti. Sejumlah individu masih mempunyai kewajiban menemukan pasangan untuk anak perempuannya ketika anak telah dewasa. Individu merasa risau apabila anak perempuannya belum menikah, terlebih apabila anaknya sudah mempunyai pasangan, sebab khawatir jika hubungan yang dijalin dapat menyebabkan bahaya pada nama baik keluarga. Apabila anak perempuan yang dimilikinya tidak lagi merupakan tanggung jawabnya. Di samping itu, rendahnya pemahaman orang tua mengenai pernikahan dini pun dapat memberikan dampak pada keputusan orang tua dalam menikahkan anak di umur yang masih muda, terlebih apabila orang tua tidak cukup pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta aspek yang lain yang berkaitan pada pernikahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja di bawah umur yang menikah atas faktor orang tua terdapat 35%.

Menurut (Mutiah et al. 2024) dampak yang terjadi pada pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

1. Psikologis

Sisi psikologis remaja yang dinilai begitu muda, pernikahan dini terhadap remaja menyebabkan banyak persoalan yang tidak diinginkan, misalnya gangguan kecemasan serta stress. Kecemasan adalah wujud dari reaksi emosional yang mana saat individu ada dalam tekanan atau konflik batin, individu bisa merasa macam-macam emosi yang berkaitan satu sama lain serta bertabrakan. Terdapat sejumlah tanda psikologis yang mengindikasikan individu terjadi kecemasan, misalnya ketakutan terhadap hal-hal buruk, hilangnya kepercayaan diri, tidak mudah melakukan konsentrasi, ingin menjauhi realitas dan lain-lain. Rasa cemas yang terjadi pada pasangan yang menikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang ada dan persepsi terkait menyebabkan individu merasa tertekan atau panik.

Sehingga, kecemasan yang dialami pada pasangan yang menikah di usia muda bisa didefinisikan menjadi perasaan yang penuh kekuatan serta rasa khawatir untuk menangani macam-macam persoalan yang timbul pada kehidupan rumah tangganya. Pengaruh apda psikologis yang bisa dikarenakan terdapatnya pernikahan dini misalnya, tidak stabilnya keadaan jiwa yang bisa memberikan dampak pada hubungan suami istri, serta masih banyak juga persoalan yang dialami, maka kasus perceraian tidak bisa di jauhi apabila setiap orang tidak bisa mengontrol pribadinya. Bukan hanya hal tersebut, pernikahan dini pun bisa menciptakan trauma, stress, tertekan, serta depresi apabila persoalan yang ada tidak kunjung tuntas.

2. Kesehatan

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Remaja perempuan yang menikah dini, alat reproduksinya tidak cukup matang atau masih mengalami perkembangan. Hal itu mengakibatkan remaja terkait tidak cukup siap dalam hamil. Sehingga, keguguran serta bayi yang prematur rentan dialami, maka besar ancamannya untuk ibu serta anak.

3. Sosial

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berpengaruh negatif bagi perkembangan sosial individu. Pernikahan dini bisa memberikan batasan kebebasan dalam mengeksplorasi diri, mempersempit kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang tinggi, dan menciptakan rasa malu pada masyarakat untuk keluarga yang terlibat. Hal itu diberikan oleh informan kedua jika anak tidak melanjutkan pendidikan sebab alasan melakukan pernikahan yang dikarenakan hubungan seksual sebelum menikah, oleh karena itu, hal itu adalah suatu aib serta informan merasakan malu saat bersosialisasi di lingkungan masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini” yang dilakukan di Desa Kalangdosari bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, tentang pengaruh negatif dari pernikahan dini. Penyuluhan yang dilaksanakan diharapkan menjadi langkah preventif dalam menurunkan jumlah pernikahan dini yang masih banyak di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mendukung pendidikan dan pengembangan diri remaja, serta menjadikan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya bersama demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif mendorong peningkatan kesadaran setiap individu mengenai bahaya pernikahan dini serta memotivasi mereka untuk mengubah pola pikir orang tua. Sehingga menyarankan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Kepala Desa Kalangdosari dan masyarakat yang terlibat serta Universitas An Nuur yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, Hatati, and Mugni Wahdaniyah. (2022). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga. *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3(1):256–61.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), <https://www.bps.go.id/id>
- DP3AP2 DIY. (2022). Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/infromasi/download/176>
- Fitriani, N. (2019). Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) (*Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar*).

- Hidayah, T. H. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung (*Doctoral dissertation, IAIN Metro*).
- Idhayanti, R. I., Apu, C. T., & Handayani, E. (2020). Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini. *Journal Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(2), 123-134.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-Itibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 7(1):32.
- Kusumastuti, B., & Qomaruddin, M. B. (2023). Budaya Masyarakat yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 57–69. <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>
- Lubis, Z. H., & Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pola asuh orang tua. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 1-13.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Monika, Restu, and Nia Betaubun. (2024). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi. *Journal of Humanities and Policy* 01(02):100–111
- Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 28-38.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33-52.
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak: Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 6(1).
- Sojais, D. A. R., Suyanto, J., & Rustandi, H. (2023). Economic, Social, and Cultural Contexts of Early Marriage in Bengkulu Province. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2).
- Tifana, S. A., Nugroho, D., Nugroho, Y., & Dharminto, D. (2019). Hubungan karakteristik sosio-demografi orang tua Dengan kejadian pernikahan usia dini pada WUS Kecamatan tembalang kota semarang tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(4), 90-98.
- Ulumuddin, and Idris. (2022). Dampak Pernikahan Dini. *Jurnal Istiqra* 8(2):23–33. doi: 10.24239/ist.v8i1.1
- Vidalia, R. N., & Azinar, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(1), 115-121.
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.